

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

*World Health Organization* (WHO, 2015) menjelaskan sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan (Aryantin, 2019). Kesehatan jiwa menurut Undang-Undang No.18 tahun 2014, merupakan suatu kondisi dimana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, sosial dan spiritual sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dan dapat bekerja secara produktif, mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya (Kemenhumkam, 2014).

Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya di singkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, perkembangan atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa, sedangkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. ( Pasal 1 UU No 18 tahun 2014) dalam Aryanti, 2019).

Data *World Health Organization* ( WHO ) tahun 2018, diperkirakan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa

termasuk skizofrenia, beberapa jenis gangguan jiwa yang di prediksi dialami oleh penduduk di Indonesia diantaranya adalah gangguan depresi, gangguan persepsi sensori, cemas, skizofrenia, bipolar, gangguan perilaku, autisme, dan gangguan perilaku makan. Riskesdas (2018) menunjukkan masalah kesehatan jiwa terjadi rentang usia remaja 15-24 tahun dengan prevalensi 6,2%, pola prevalensi masalah kesehatan jiwa semakin meningkat seiring dengan peningkatan usia, tertinggi pada usia 75+ tahun sebesar 8,9%, usia 65-74 tahun sebesar 8,0% dan usia 55-64 tahun sebesar 6,5%.

Jumlah penderita gangguan jiwa berat di Indonesia adalah 7% per mil pada tahun 2018, prevalensi daerah atau provinsi yang mempunyai penderita skizofrenia tertinggi yaitu wilayah Provinsi Bali dengan mencapai angka 11% per mil. Proporsi rumah tangga dengan minimal salah satu rumah tangga mengalami gangguan jiwa berat dan pernah di pasung mencapai 17,7% di daerah pedesaan, sementara di daerah perkotaan, proporsinya mencapai 10,7% dan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 didapat prevalensi kasus skizofrenia atau psikosis mencapai 5% per mil (Riskesdas, 2018).

Data di RSUD Banyumas pada tahun 2019 didapatkan bahwa penderita gangguan jiwa meningkat sebanyak 662 orang, penderita yang mengalami gangguan halusinasi berjumlah 307 orang, yang mengalami gangguan koping individu tidak efektif berjumlah 302 orang, gangguan interaksi sosial berjumlah 16 orang, dan 13 orang mengalami gangguan tidur, 13 orang mengalami isolasi diri, 7 orang mengalami gangguan harga

diri rendah, serta 2 orang mengalami ketakutan (Aufar, 2019).

Kemenkes RI Tahun 2021 mengungkapkan bahwa tingkat prevalensi masalah kesehatan jiwa di Indonesia cukup tinggi dan meningkat akibat pandemi. Data menunjukkan 20% populasi berpotensi mengalami masalah gangguan kesehatan. Direktur Pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan Napza Kemenkes RI tahun 2016 mengatakan situasi pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan gangguan kesehatan jiwa diantaranya skizofrenia dan 9% untuk depresi serta *anxietas* yang artinya terjadi suatu kecenderungan peningkatan akibat gangguan jiwa dalam masalah bunuh diri, hal tersebut selanjutnya diperparah dengan semakin sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan jiwa karena masalah ekonomi, Kemenkes mencatat ada 24 juta tenaga kerja dari sektor informal di tanah air yang harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 (Intan, 2021).

Prabowo (dalam Putra 2021) menjelaskan bahwa di Provinsi Jawa tengah, jumlah orang dengan gangguan jiwa pada periode Januari hingga Juni 2021 sebanyak 390 kasus, yang tersebar di 35 kabupaten kota. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa Banyumas, terjadi peningkatan pasien jiwa sejak wabah Covid-19 dengan prevalensi gangguan jiwa meningkat hingga 57%, Kapasitas instalasi jiwa di Banyumas pada 9 Oktober 2020 mencapai 100 orang.

Yosep & Sutini, (2016) menjelaskan bahwa pada pasien dengan masalah kesehatan jiwa di Indonesia, 70% pasien mengalami halusinasi.

Halusinasi adalah gangguan penerimaan pancaindra tanpa stimulasi eksternal (halusinasi pendengaran, penglihatan, pengecapan, penciuman, dan perabaan), dari data pada pasien halusinasi sebanyak 20% pasien mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan secara bersamaan, 70% pasien mengalami halusinasi pendengaran, 20% mengalami halusinasi penglihatan, dan 10% mengalami halusinasi lainnya. Gejala atau perilaku yang sering terjadi pada pasien dengan gangguan jiwa terkait halusinasi yaitu berbicara sendiri, senyum sendiri, tertawa sendiri, menatap kesuatu titik, pergerakan mata yang cepat, berusaha menghindari orang lain, tidak bisa membedakan mana yang nyata atau tidak nyata. Menghardik halusinasi adalah upaya mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul atau tidak memerdulikan halusinasinya. Selain menghardik halusinasi, dilakukan dengan latihan bercakap cakap, melakukan aktivitas terjadwal, kepatuhan minum obat (Damayanti, Mukhripah & Iskandar, 2017).

Fenomena gangguan jiwa pada saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan setiap tahun di berbagai belahan dunia jumlah penderita gangguan jiwa bertambah. Sehingga perlu adanya penanganan untuk orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) baik secara farmakologi maupun dengan terapi. Menurut Muttar, 2017 peluang kesembuhan pada klien dengan halusinasi dapat terjadi jika klien mendapat dukungan dari keluarga, dari data Rumah Sakit Jiwa Banyumas diperoleh hasil bahwa ada 24 orang responden dengan dukungan keluarga baik, ada 21 orang (52,5%)

yang dinyatakan sembuh dan 3 orang (7,5) yang tidak sembuh. Sedangkan dari 16 orang dengan dukungan keluarga kurang, ada 5 orang (12,5%) yang dinyatakan sembuh dan 11 orang ( 27,5%) yang tidak sembuh. Secara keseluruhan lebih banyak responden yang sembuh dalam dukungan keluarga baik yaitu sebanyak 24 orang (52,5%) dan tidak sembuh sebanyak 3 orang (7,5%).

Penanganan yang baik dan terarah pada klien dengan gangguan persepsi sensori sangat berpengaruh terhadap kesembuhan klien. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah (KTI) sebagai pendekatan keperawatan jiwa dengan judul “Asuhan Keperawatan Pada Klien dengan Halusinasi di RSUD Banyumas tahun 2022.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah Karya Tulis Ilmiah ini adalah “Bagaimanakah pengelolaan Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Persepsi Sensori; Halusinasi di RSUD Banyumas tahun 2022 ?”

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan umum penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah penulis mampu melaksanakan dan mendeskripsikan pelaksanaan Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Persepsi Sensori; Halusinasi di RSUD Banyumas tahun 2022.

#### **D. Manfaat**

##### 1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengamplifikasikan ilmu pengetahuan khususnya ilmu keperawatan jiwa yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan sekaligus meningkatkan ilmu pengetahuan penulis tentang Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Persepsi Sensori; Halusinasi.

##### 2. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan tentang Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Persepsi Sensori; Halusinasi.

##### 3. Bagi Institusi

Sebagai tambahan referensi untuk mata kuliah Keperawatan Jiwa khususnya pada Klien dengan Gangguan Persepsi Sensori; Halusinasi

